

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH  
ANTARA  
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT  
JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DENGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU  
NOMOR : 34023.051/D2/KPA/I/BAST/2018**

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mukhlis, ST  
NIP : 19680503 199803 1002  
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270  
Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : H. Lukman, S.Sos, M.Pd  
NIP : 196204121983091001  
Alamat : Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak-Siak Sri Indrapura  
dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Kab. Siak Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Riau, berkedudukan di Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak-Siak Sri Indrapura yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar dan menengah khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang system pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0664/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 16 PINANG SEBATANG BARAT (NPSN: 10496604)	3 ruang	243.254.000
2	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0665/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 11 MINAS BARAT (NPSN: 10404911)	3 ruang	209.226.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
3	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0666/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 08 Minas Timur (NPSN: 10404901)	2 ruang	155.578.000
4	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0667/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 08 SAM-SAM (NPSN: 10404898)	6 ruang	542.607.000
5	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0668/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 06 RANTAU BERTUAH (NPSN: 10404889)	6 ruang	459.469.000
6	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0669/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 04 BUNGARAYA (NPSN: 10404880)	4 ruang	286.019.000
7	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0670/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 01 TUALANG (NPSN: 10403572)	5 ruang	410.711.000
8	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0671/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 06 PERAWANG BARAT (NPSN: 10403560)	5 ruang	406.189.000
9	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0672/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 05 PERAWANG (NPSN: 10403540)	6 ruang	427.648.000
10	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0673/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 10 TUALANG (NPSN: 10403391)	9 ruang	892.128.000
11	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0674/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 09 MAREDAN (NPSN: 10403383)	3 ruang	229.919.000
12	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 0675/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 11 SUNGAI APIT (NPSN: 10404913)	3 ruang	242.334.000
13	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4664/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 07 TELUK MERBAU (NPSN: 10403350)	3 ruang	289.927.000
14	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4665/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 07 SEI BARBARI (NPSN: 10495496)	3 ruang	240.265.000
15	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4666/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 01 DAYUN (NPSN: 10403533)	3 ruang	229.321.000
16	Rehabilitasi Ruang Belajar	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 4667/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 06 JAYAPURA (NPSN: 10403548)	2 ruang	139.729.000
17	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0141/SD/PPK/PERPUS/II/2017	SD NEGERI 12 BELUTU (NPSN: 10404914)	1 unit	161.615.000
18	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0142/SD/PPK/PERPUS/II/2017	SD NEGERI 15 PERAWANG (NPSN: 10497405)	1 unit	161.615.000
19	Pembangunan Ruang Perpustakaan	SK: 1291/D2/KP/2017 SPKS: 0143/SD/PPK/PERPUS/II/2017	SD NEGERI 11 KERANJI GUGUH (NPSN: 10403403)	1 unit	161.615.000

No.	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
20	Pembangunan Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0098/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD NEGERI 06 PERAWANG BARAT (NPSN: 10403560)	1 unit	100.000.000
21	Pembangunan Kantin Sehat	SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0100/SD/PPK/UKS/II/2017	SD NEGERI 06 PERAWANG BARAT (NPSN: 10403560)	1 unit	70.000.000
<b>Jumlah Nilai</b>					<b>6.059.169.000</b>
enam milyar lima puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah					

Dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

#### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

#### **Pasal 3**

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 4**

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA 2018

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Kuasa Pengguna Anggaran



Mukhlis, ST

NIP: 19680503 199803 1002



PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Siak



H. Lukman, S.Sos, M.Pd

NIP: 196204121983091001